



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada di daerah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan dan meningkatkan perlingkungannya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kesempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
5. Izin adalah izin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah proses kegiatan ketenagakerjaan yang dimulai dari perencanaan, pelatihan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penyaluran, penempatan, perluasan kesempatan kerja, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:
 - a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

- c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Perusahaan adalah:
 - a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 12. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
 13. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
 14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 15. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
 16. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
 17. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
 18. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

19. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
20. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
21. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
23. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
25. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
26. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. keterpaduan;
 - b. partisipatif;
 - c. inklusif;
 - d. produktivitas; dan
 - e. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di daerah;
- b. kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di daerah;
- c. kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas daerah;
- d. kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu;
- e. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan
- f. kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
- g. pelaksanaan pembinaan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk pekerja dan Pemberi Kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. pelatihan, magang dan produktivitas;
- c. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- d. hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. pengupahan;
- g. perlindungan;
- h. pembinaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui PD bertugas :

- a. melaksanakan perencanaan ketenagakerjaan daerah;
- b. melaksanakan pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
- c. melaksanakan layanan antar kerja yang berbasis teknologi informasi meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantara kerja;

- d. melaksanakan pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - e. melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - f. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk :

- a. melakukan pendataan tenaga kerja daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
- b. menetapkan kriteria, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.

BAB IV

PELATIHAN, MAGANG DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan atau sebutan lainnya untuk itu.
- (3) Unit pelaksana teknis atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit pelaksana teknis atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan LPK yang dilaksanakan oleh badan hukum dan/atau perorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan izin penyelenggaraan LPK oleh badan hukum dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkannya kepada PD.
- (3) Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
- (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (3) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- (4) Penyelenggara lembaga pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap pelaksanaan pelatihan dan/atau pemagangan.
- (5) LPK menyampaikan laporan kegiatannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui PD.
- (6) Penyelenggaraan pelatihan kerja dan/atau pemagangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Daerah, dapat melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
- (2) Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan/LPK/investor.
- (3) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat dilakukan oleh perusahaan/investor atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh LPK Pemerintah dan/atau LPK Swasta.
- (4) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau di tempat kerja.

Pasal 12

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmonis antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengukuran produktivitas;
 - b. peningkatan produktivitas; dan
 - c. pemeliharaan produktivitas.

Pasal 13

- (1) Pengukuran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk peningkatan produktivitas.
- (2) Pengukuran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pengukuran dengan produktivitas yang telah ditetapkan manajemen, perbaikan produktivitas telah terjadi dari waktu ke waktu dan membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa.

Pasal 14

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi efisiensi kegiatan ekonomi.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi metode dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- (3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- (2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelayanan produktivitas yang efektif, dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah yang beranggotakan lintas instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Lembaga Produktivitas Provinsi dan Lembaga Produktivitas Nasional.

BAB V
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 17

- (1) Setiap pemberi kerja yang ada di Daerah, wajib mengutamakan penempatan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi dan keahliannya sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
- (2) Penempatan tenaga kerja lokal dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.
- (3) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penempatan tenaga kerja lokal.

Pasal 18

- (1) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, dilaksanakan oleh :
 - a. PD yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. LPTKS berbadan hukum;
 - c. bursa kerja khusus yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan LPK untuk menempatkan alumninya; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja.
- (2) Penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) LPTKS dan bursa kerja khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksana Penempatan Kerja Swasta dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja harus terlebih dahulu menyampaikan kegiatannya kepada pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib melaporkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada PD.
- (2) Pendamping TKA yang ditunjuk oleh pemberi kerja mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahliannya.
- (3) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan perpanjangan waktu kerja dalam wilayah Daerah wajib membayar dana kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PD mengupayakan pendayagunaan kerja tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) PD bekerja sama dengan pihak swasta dapat melaksanakan bursa kerja di wilayah Daerah.
- (3) Setiap perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% (satu persen) dari jumlah tenaga kerja yang ada.

BAB VI

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 22

- (1) Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan draf/konsep peraturan perusahaan tersebut sebelum disahkan untuk diteliti oleh PD tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap perusahaan yang membuat peraturan perusahaan baru dan/atau perpanjangan wajib mencantumkan Pasal yang mengatur tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib memiliki izin penyedia jasa dari luar daerah dan akan melakukan kegiatannya di wilayah Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan kegiatan operasional wajib melaporkan keberadaannya kepada PD.

- (2) Setiap perusahaan pengguna tenaga kerja yang bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dalam menyerahkan sebagian pekerjaan wajib menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Perusahaan penyedia jasa sebagai penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikutsertakan seluruh pekerja/buruhnya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Setiap perjanjian kerja dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan perjanjian penyerahan pekerjaan dari penyedia jasa pekerja/buruh yang berada di wilayah Daerah wajib didaftarkan kepada PD.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didaftarkan kepada PD.

Pasal 25

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, PD melakukan :
 - a. pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
 - c. pembinaan LKS Bipartit dan LKS Tripartit;
 - d. verifikasi atas keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - e. pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;
 - f. upaya penyelesaian keresahan dan mogok kerja; dan
 - g. penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Pengusaha wajib mendukung dan membantu usaha-usaha produktif pekerja/buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh atau organisasi pekerja/buruh.
- (3) Usaha-usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan usaha lain dalam bentuk koperasi yang kegiatannya tidak mengganggu kegiatan pokok perusahaan.
- (4) Dukungan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pemberian fasilitas berupa ruangan dan penyertaan modal.

Pasal 26

- (1) Setiap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh wajib didaftarkan pada PD.
- (2) Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh yang duduk dalam lembaga ketenagakerjaan wilayah Daerah adalah organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh yang telah diverifikasi oleh PD.

BAB VII PENGUPAHAN

Pasal 27

- (1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah setiap tahun dapat mengusulkan penetapan Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur dan mendorong ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten, maka upah minimum mengacu pada Upah Minimum Provinsi.

Pasal 28

Dalam mengoptimalkan upah minimum daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Pengupahan Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERLINDUNGAN

Pasal 29

- (1) Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri :
 - a. norma kerja;
 - b. norma keselamatan kerja;
 - c. norma kesehatan kerja dan *hygiene* perusahaan;
 - d. norma kerja anak dan perempuan;
 - e. norma jaminan sosial dan tenaga kerja;
 - f. moral dan kesusilaan;
 - g. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, setiap instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *hygiene* Perusahaan, lingkungan kerja dan wajib memperoleh izin atau pengesahan pemakaian atau rekomendasi penggunaan dari PD.

- (4) Penerapan syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Hygiene* Perusahaan, Lingkungan Kerja berlaku untuk setiap tahap pekerjaan perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha wajib memasang Alat Pemadam Api Ringan di tempat kerja yang :
 - a. mengandung potensi bahaya kebakaran, peledakan;
 - b. mempekerjakan 25 (dua puluh lima) orang pekerja atau lebih;
 - c. banyak penghuni, dikunjungi tamu, atau orang lain seperti rumah sakit, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan, hotel, atau tempat-tempat sejenis.
- (6) Ketentuan dan tata cara mengenai pemasangan, penggunaan, pemeriksaan, pengujian Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberi kerja wajib menyampaikan tembusan laporan kecelakaan kerja kepada PD.
- (8) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerja/buruh dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan wilayah kerja pada kantor cabang terdekat.

Pasal 30

Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

PD memberikan pelayanan, pelatihan dan pembinaan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagianatau seluruh alat produksi; dan/atau
 - h. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANA

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.06.202.23.